



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 55/PUU-IX/2011**

Tentang

Pencantuman Peringatan Kesehatan Pada Rokok

Pemohon	: Perkumpulan Forum Pengusaha Rokok Kretek (Pemohon I) dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Selasa, 17 Januari 2012.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28G UUD 1945 yang disebabkan Pasal 114 UU 36/2009 yang mewajibkan mencantumkan peringatan kesehatan secara keseluruhan baik berupa tulisan dan gambar akan berpengaruh terhadap pengeluaran biaya produksi yang lebih besar oleh para Pemohon, sedangkan berlakunya Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 yang mengkriminalisasi produsen rokok berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 36/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama Permohonan para Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November 2011.

Bahwa dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan, "permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda".

Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November 2011

adalah pengujian antara lain Pasal 114, Penjelasan Pasal 114, dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009. Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 114 dan frasa “berbentuk gambar” dalam Pasal 199 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945. Adapun mengenai Pasal 114, Penjelasan Pasal 114 kecuali kata “dapat” dan Pasal 199 ayat (1) kecuali frasa “berbentuk gambar” dalam putusan a quo ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut: “Bahwa meskipun maksud para Pemohon adalah untuk meniadakan ketentuan Pasal 114 UU 36/2009 dan Penjelasan serta Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 dengan tujuan untuk menghilangkan kewajiban dari produsen dan importir rokok untuk mencantumkan peringatan kesehatan berupa tulisan yang jelas dan gambar secara bersamaan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, namun menurut Mahkamah, alternatif yang timbul dari Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009 harus diberi makna yang pasti sehingga tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah, Pasal 114 UU 36/2009 dan Penjelasan harus dimaknai bahwa kewajiban bagi produsen dan importir rokok adalah mencantumkan peringatan yang berupa tulisan yang jelas dan gambar. Hal demikian berkaitan dengan jaminan dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi sebagaimana ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, ‘Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. dengan diwajibkannya mencantumkan peringatan kesehatan dengan tanda gambar atau bentuk lainnya, akan semakin menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara Indonesia khususnya para konsumen dan/atau calon konsumen rokok untuk memperoleh informasi tentang bahaya merokok, karena para konsumen dan/atau calon konsumen, selain terdiri atas masyarakat yang memiliki kemampuan baca-tulis, juga terdiri atas mereka yang tidak atau belum memiliki kemampuan baca-tulis. Bahkan bagi mereka yang mengalami cacat fisik tertentu seperti kebutaan memerlukan informasi peringatan kesehatan tersebut sehingga peringatan dapat juga ditambah dalam ”bentuk lainnya”, misalnya dengan menggunakan huruf braille, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009”. Dengan demikian, dalam putusan tersebut Mahkamah berpendapat Pasal 114, Penjelasan Pasal 114 kecuali kata “dapat” dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 kecuali “berbentuk gambar” adalah konstitusional.

Bahwa meskipun para Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan batu uji yang sedikit berbeda, yaitu Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, namun substansi dari Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 telah dinilai dan dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 34/PUUVIII/2010, tanggal 1 November 2011, sehingga pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2011 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan dalam putusan a quo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon a quo adalah *ne bis in idem*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.